

**ANALISIS YURIDIS LEGALISASI PEMANFAATAN GANJA UNTUK
PENGOBATAN MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 1285/PID.SUS/2020/PN
SBY)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AZAZ FAUZAN

18103040144

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

19730825 199903 1 004

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azaz Fauzan
NIM : 18103040144
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Analisis Yuridis Legalisasi Pemanfaatan Ganja Untuk Pengobatan Medis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 26 Maret 2023

Penyusun



Azaz Fauzan

18103040144

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Azaz Fauzan
NIM : 18103040144
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Legalisasi Pemanfaatan Ganja Untuk Pengobatan Medis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Maret 2023

Mengetahui:
Pembimbing



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-971/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS LEGALISASI PEMANFAATAN GANJA UNTUK
PENGOBATAN MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SURABAYA NOMOR 1285/PID.SUS/2020/PN SBY)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZAZ FAUZAN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040144
Telah diujikan pada : Senin, 21 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64c706e69af30




Penguji I
Syarifullahil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64c7c4248dc3b



Penguji II
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64c706d150886



Yogyakarta, 21 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e815ebc79f6

ABSTRAK

Legalisasi ganja belakangan ini menjadi isu hangat karena dilarangnya tanaman tersebut digunakan untuk tujuan medis berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Saat ini tanaman ganja sudah banyak diberdayakan manfaatnya di berbagai negara. Dua senyawa pada ganja yang dinilai berpotensi menjadi obat adalah CBD dan THC. CBD dianggap WHO telah banyak berperan penting dalam terapi kesehatan selama beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, tanaman ganja digolongkan ke dalam narkotika Golongan I yang penggunaannya dilarang untuk pengobatan medis, padahal terdapat cukup banyak kasus di Indonesia di mana masyarakat Indonesia membutuhkan tanaman ganja untuk pengobatan berbagai penyakit. Ada 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama apakah legalisasi pemanfaatan ganja untuk pengobatan medis sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua bagaimana urgensi legalisasi ganja untuk pengobatan medis ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif di mana penyajian hasil penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam hal ini pendekatan penelitian yang diteliti oleh penyusun berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanaman ganja.

Hasil dari penelitian ini adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih melarang tanaman ganja digunakan untuk pengobatan medis. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pembentukan UU Narkotika yang menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Urgensi legalisasi ganja untuk pengobatan medis dalam kajian ini dapat disimpulkan bahwa tanaman ganja dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka dari itu perlu dilakukan program penelitian resmi dan UU Narkotika perlu direvisi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kata kunci : Legalisasi, Ganja, Pengobatan Medis

ABSTRACT

The legalization of cannabis has recently become a hot issue because the use of the plant for medical purposes is prohibited under Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. Currently, the cannabis plant has many benefits in various countries. Two compounds in cannabis that are considered to have potential as drugs are CBD and THC. CBD is considered by WHO to have played an important role in health therapy over the past few years. However, cannabis plants are classified as narcotics Group I whose use is prohibited for medical treatment, even though there are quite a number of cases in Indonesia where Indonesian people need cannabis plants for the treatment of various diseases. There are 2 (two) formulations of the problem in this study, first is whether the legalization of the use of cannabis for medical treatment is in accordance with Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. Second, how is the urgency of legalizing marijuana for medical treatment in terms of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics.

The type of research used in this research is library research which uses library materials as the main data source. Data analysis in this study used a qualitative method in which the presentation of the research results was carried out in an analytical descriptive manner. The type of research approach used is normative juridical. In this case the research approach examined by the authors relates to laws and regulations related to cannabis plants.

The result of this research is Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics still prohibits cannabis plants from being used for medical treatment. This is inconsistent with the objective of establishing the Narcotics Law which guarantees the availability of Narcotics for the benefit of health services and/or the development of science and technology. The urgency of legalizing cannabis for medical treatment in this study can be concluded that cannabis plants can be used for the benefit of health services, therefore it is necessary to carry out an official research program and the Narcotics Law needs to be revised because it is no longer relevant to the development of science and technology.

Keywords: Legalization, Marijuana, Medical Treatment

MOTTO

“SADAR DIRI, TAU DIRI, MAWAS DIRI”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridha Allah SWT, saya persembahkan karya kecil ini untuk:

- ❖ Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, pengertian yang luar biasa, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan.
- ❖ Kakak-kakakku tercinta sebagai orang yang selalu memberikan motivasi dan dukungan yang luar biasa.
- ❖ Kampusku UIN Sunan Kalijaga terkhusus Prodi Ilmu Hukum untuk semuailmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah diberikan kepadaku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يأتى بها حالى وعلى آله وصحبه أجمعين

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akandijumpai kekurangan baik dalam segi penulisannya maupun bobotilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapankritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Olehsebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantupenyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehinggapenyusun bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan dengan segala kemudahan-Nya
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya.
4. Bapak Ach Tahir S.H.I, S.H., LL.M., MA., selaku Ketua Program

Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibuk Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Karyawan TU Program Studi dan TU Fakultas yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
8. Segenap pengelola Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kedua orang tua penyusun Bapak H. Masruh Haeruman (Alm) dan Ibu Hj. Siti Hasyaroh, yang senantiasa selalu mengiringi penyusun dengan doa yang tiada hentinya, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya, memberikan dukungan moril dan materil, serta semangat dan arahan juga pengorbanan yang tulus dan ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi dan Skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Kakak-kakak penyusun yang sayangi yang selalu memberikan semangat supaya mengingatkan penyusun terhadap tanggung jawab akademik yang harus diselesaikan.
11. Saudara dan teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2018 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan memberikan ilmu serta pertolongan selama masa menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
12. Keluarga besar Yayasan Al-Masruhiyah dan Pondok Pesantren Riyadussalikin, terimakasih atas dorongan dan doa yang selalu dihaturkan kepada penyusun.
13. Sahabat-sahabat PMII Rayon Asrham Bangsa yang penyusun banggakan, segala hal yang terbaik dan terburuk mewarnai kedewasaan penyusun dalam masa proses selama di Jogja.
14. Terimakasih kepada Qonita Najmah Fairusah yang tiada lelah menemani penyusun dalam menempuh perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga dan selama proses penyelesaian skripsi.
15. Kawan-kawan seperjuangan, Ableh, Dihan, Bones, Samoa, Nahzat, Shilmi, ikbal, hazmy dan lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, atas kekeluargaan yang terjalin, kekompakan, kebersamaan dalam suka dan duka, diskusi, motivasi yang tiada henti kalian berikan kepadaku. Semoga kebersamaan manis ini akan senantiasa terkenang sepanjang masa. Kalian semua istimewa dan luar biasa.
16. Terima kasih kepada keluarga besar Kopi genk atas kebersamaan, kehangatan dan kopinya yang memberikan semangat bagi penyusun

dalam menyelesaikan skripsi.

17. Terimakasih kepada Teh Uput, A Iking dan Mang Acep, A Parid, Satria,A Hamdan yang telah mensupport dan membimbing penulis dari awal menempuh perkuliahan hingga saat ini.
18. Semua Pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.

Meskipun Skripsi ini telah penulis coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun berharap semoga semoga skripsi ini dapat dapat memberikan kemafaatan kepada penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 16 Maret 2023

Penyusun,



Azaz Fauzan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEGALISASI PEMANFAATAN GANJA UNTUK PENGOBATAN MEDIS	14
A. Pengertian Legalisasi.....	14
B. Dasar Hukum tentang Ganja.....	15
C. Sejarah dan Pengertian Ganja.....	20
D. Manfaat Tanaman Ganja	23
BAB III PEMANFAATAN TANAMAN GANJA UNTUK PENGOBATAN MEDIS DI INDONESIA	30
A. Sejarah Pemanfaatan Ganja di Indonesia.....	30
B. Kandungan Tanaman Ganja untuk Pelayanan Kesehatan	34
1. Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC).....	34
2. Beta-caryophyllene((E)-BCP).....	35
3. Cannabichromene (CBC)	35
4. Cannabidiol (CBD)	35

5. Cannabigerol (CBG)	36
BAB IV ANALISIS YURIDIS LEGALISASI PEMANFAATAN GANJA UNTUK PENGOBATAN MEDIS	37
A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 86/PUU-XVIII/2020	37
B. Urgensi Legalisasi Ganja untuk Pengobatan Medis ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	48
C. Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 86/PUU-XVIII/2020	65
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
CURRICULUM VITAE	81



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wacana legalisasi ganja belakangan ini menjadi isu hangat karena dilarangnya tanaman tersebut digunakan untuk tujuan medis. Ganja termasuk ke dalam jenis narkotika, ganja adalah tanaman perdu dengan nama latinnya *Cannabis sativa*. Tanaman ganja mempunyai bentuk daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Tanaman ini biasanya dipotong kecil-kecil, dikeringkan, dan dicampurdengan tembakau dan digulung menjadi rokok. Nama lain dari ganja yang lebih dikenal antara lain Mariyuana, *Grass, Pot, Weed, Tea, Mary Jane*, dan Cimeng.¹

Pada akhir tahun 2020, Komisi Obat Narkotika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi melonggarkan aturan penggunaan ganja atas rekomendasi dari WHO. PBB memutuskan untuk menghapus ganja dari kategori obat paling berbahaya di dunia, dan disetujui untuk keperluan medis. Keputusan ini diambil dari hasil voting yang dilakukan PBB dari 53 negara anggota. Dari 53 negara, sebanyak 27 suara mendukung dan mengizinkan ganja untuk penggunaan medis. Sementara 25 suara lainnya merasa keberatan dan satu abstain. Perubahan kategori ini dilakukan untuk mempermudah jalan industri medis menggunakan ganja untuk keperluan pengobatan.² WHO juga telah mengakui khasiat dari tanaman ganja yang dimuat dalam website resmi-nya yaitu:³

¹ Widharto, *Stop Mirasantika*, (Sunda Kelapa Pustaka, Jakarta, 2007), hlm. 7

² Sarah Oktaviani Alam, 2020, "PBB Hapus Ganja dari Obat Berbahaya, Setujui Penggunaan Medis", <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5279720/pbb-hapus-ganja-dari-obat-berbahaya-setujui-penggunaan-medis>, diakses 8 Agustus 2022.

³ WHO, 2019, "Alcohol, Drugs, and Addictive Behaviours

“Beberapa penelitian telah menunjukkan efek terapeutik cannabinoid untuk mual dan muntah pada penyakit stadium lanjut seperti kanker dan AIDS. Dronabinol (*tetrahydrocannabinol*) telah tersedia dengan resep selama lebih dari satu dekade di Amerika Serikat. Penggunaan terapeutik lain dari cannabinoid ditunjukkan oleh studi terkontrol, termasuk pengobatan asma dan glaukoma, sebagai antidepresan, perangsang nafsu makan, antikonvulsan dan anti-spasmodik, penelitian di bidang ini harus dilanjutkan.”

Di Indonesia, tanaman ganja dikategorikan sebagai narkotika yaitu salah satu zat berbahaya yang termasuk dalam Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I butir 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut UU Narkotika). Selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan hal tersebut, tanaman ganja dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Padahal terdapat cukup banyak kasus di Indonesia di mana masyarakat Indonesia membutuhkan tanaman ganja untuk pengobatan berbagai penyakit, salah satunya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PN Sby di mana Ardian Aldiano berumur 21 tahun pada bulan September diadili akibat terlibat penanaman ganja dengan metode hidroponik. Warga Perum Wisma Lidah Kulon Surabaya itu didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika. Polisi menemukan 27 tanaman ganja yang ditanam terdakwa dengan metode hidroponik. Penanaman ganja dengan metode hidroponik tersebut untuk dikonsumsi pribadi. Terdakwa menggunakannya untuk obat epilepsi yang berkepanjangan.

Unit”, <https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/alcohol-drugs-and-addictive-behaviours/drugs-psychoactive/cannabis>, diakses 8 Agustus 2022.

Pelarangan penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan pengobatan, padahal berdasarkan Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium namun harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Musri Musman, merupakan ahli dan guru besar kimia bahan alam yang rutin melakukan studi literatur terkait ganja dalam lima tahun terakhir, menemukan bahwa ada 1269 senyawa yang sudah didata dari kanabis. Termasuk di dalamnya adalah kanabinoid sebanyak 144 senyawa seperti THC, CBD, CBN, dan seterusnya, yang memiliki sejumlah efek terapeutik. Terpen dan terpenoid sebanyak 150 senyawa, *flavonoid* yang bermanfaat dalam bentuk berbagai bioaktif, dan antioksidan”.⁴ Prekursor asam *delta-9-tetrahydrocannabinol* (Δ^9 -THC), diubah oleh panas menjadi THC, memiliki psikoaktif dan kemampuan meredakan nyeri. Molekul kedua adalah *cannabidiol*, dengan afinitas yang lebih rendah untuk reseptor *cannabinoid* dan potensi untuk melawan efek negatif dari THC pada memori, suasana hati dan kesadaran. Molekul *cannabinoid* berinteraksi

⁴ Dania Putri & Yohan D. Misero, 2021 “Mulai Melangkah dengan Meneliti Ganja”, <https://lgn.or.id/files/Rekomendasi-Perubahan-Kebijakan-untuk-Penelitian-Ganja-Medis-220121.pdf>, diakses 8 Agustus 2022

dengan setidaknya dua reseptor sistem *endocannabinoid* manusia untuk menginduksi efek fisiologis.⁵

Dalam konteks kesehatan tanaman ganja dinilai sangat bermanfaat untuk pengobatan, namun status hukum di Indonesia saat ini tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan tanaman ganja dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga penelitian terhadap tanaman ganja pun sangat sulit dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Legalisasi Pemanfaatan Ganja Untuk Pengobatan Medis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PN Sby)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah legalisasi pemanfaatan ganja untuk pengobatan medis sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PN Sby)?
2. Bagaimana urgensi legalisasi ganja untuk pengobatan medis ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

⁵ Mary-Ann Fitzcharles, “The Dilemma of Medical Marijuana use by Rheumatology Patients”, Review Article American College of Rheumatology, 2013, hlm 2-3.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah legalisasi pemanfaatan ganja untuk pengobatan medis sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar urgensi legalisasi ganja untuk pengobatan medis ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, dapat diambil beberapa kegunaan di antaranya:

a. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dalam pengembangan legalisasi ganja terhadap pengobatan medis terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap urgensi ganja sebagai pengobatan medis.

D. Telaah Pustaka

Adapun penelitian-penelitian yang menjadi inspirasi penulis dalam merumuskan permasalahan dalam penelitian ini penulis paparkan ke dalam telaah Pustaka, yaitu:

Tesis Dwi Putri Gunawan dengan judul “Legalisasi Pemanfaatan Tanaman

Ganja untuk Pengobatan Medis dalam Perspektif Hukum Kesehatan” menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh data penelitian (data sekunder) dilakukan melalui studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif di mana penyajian hasil penelitian dilakukan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dasar pemikiran (ratio legis: filosofis, sosiologis, yuridis) perlunya legalisasi pemanfaatan ganja untuk pengobatan medis dalam hukum kesehatan dapat diketahui bahwa tanaman ganja memiliki manfaat medis untuk kesehatan, sehingga UU Narkotika yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Konstruksi hukum pengaturan legalisasi tanaman ganja untuk pemanfaatan pengobatan medis ditinjau dari perspektif hukum kesehatan dalam kajian ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan pelayanan kesehatan yaitu penggunaan tanaman ganja. Oleh karena itu, UU Narkotika perlu direvisi dan tanaman ganja perlu dipindahkan ke narkotika golongan II agar dapat digunakan untuk pengobatan medis.⁶

Skripsi Fajriah Intan Purnama dengan judul “Subkultur Legalisasi Ganja” perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang ditulis oleh Fajriah mendeskripsikan lebih dalam mengenai subkultur dalam memperjuangkan legalisasi ganja di Indonesia. Budaya mainstream yang menganggap ganja sebagai sesuatu yang membahayakan dan

⁶ Dwi Putri Gunawan, “Legalisasi Pemanfaatan Tanaman Ganja untuk Pengobatan Medis dalam Perspektif Hukum Kesehatan”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2021

kriminal menjadikan pergerakan ini bertentangan dengan nilai dan norma yang ada. Isu legalisasi ganja yang diusung oleh organisasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN) memiliki pergerakan yang berbeda dan khas di tengah masyarakat. Sedangkan tujuan penelitian dari penulis ialah untuk mengetahui seberapa besar urgensi legalisasi ganja untuk kebutuhan medis terhadap peraturan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.⁷

Skripsi Ananda Firman dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961 (tentang Narkotika)”, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah tujuan penelitian. Tujuan penelitian skripsi firman ini ialah Bagaimana Tinjauan Hukum Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Menurut Pandangan Islam? Serta Kepastian Hukum Terhadap Seseorang yang Menggunakan Tanaman Ganja Dalam Keadaan Darurat, sedangkan tujuan penelitian penulis ialah untuk mengetahui seberapa besar urgensi legalisasi ganja untuk kebutuhan medis terhadap Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

- a. Penelitian ini lebih terfokus terhadap aturan-aturan yang

⁷ Fajriah Intan Purnama, “Subkultur Legalisasi Ganja”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, 2016

⁸ Ananda Firman, “Analisis Yuridis terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961 (tentang Narkotika)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021

- melarang penggunaan ganja untuk pengobatan medis
- b. Meninjau peraturan yang berlaku mengenai narkotika terutama ganja agar bisa digunakan untuk kebutuhan medis
 - c. Urgensi legalisasi ganja untuk kebutuhan medis di sokong dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Politik Hukum

Soenaryati Hartono melihat politik hukum sebagai alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.⁹

Bagi Soedjono Dirdjosisworo,¹⁰ politik hukum dipandang sebagai disiplin hukum yang mengkhususkan dirinya pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu. Sementara M. Solly Lubis menekankan politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu "*muthodos*" yang berarti "cara

⁹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Alumni, Bandung, 1991), hlm. 1.

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Rajawali, Jakarta, 1983), hlm. 48.

¹¹ M. Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, (Mandar Maju, Bandung, 2000), hlm. 28-29.

atau jalan”. Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan carakarya dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan. Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *”research”* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.¹⁵

Metodologi penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami sebuah fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapatkan tujuan yang ingin diketahui dan dicapai.¹² Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan di bawah ini:

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah ”langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹³ Pada penelitian hukum normatif yang

¹² Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum. Kencana Prenada*. Media Group. Jakarta. hlm 35

¹³ *Ibid*, hlm. 3

sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat di tinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak di perlukan, maka di dalam menyusun kerangka konsepsional di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguraikan suatu problematika yang ada dengan mendeskripsikannya.¹⁵ Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang saat tertentu ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yang dimaksud penelitian yuridis normatif adalah membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁶

¹⁴ Soerjono Suekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm 54.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Jakarta. Hlm 135.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24

Dalam hal ini pendekatan penelitian yang diteliti oleh penyusun berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba.

4. Data dan Bahan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dalam arti bahwa data ini diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 86/PUU-XVIII/2020

b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari

buku, jurnal, artikel, skripsi, dan segala bentuk karya tulis ilmiah.

- c. Bahan Hukum Tersier, meliputi kamus yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai kamus lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen

Pada metode ini, pengumpulan data bersumber dari buku, jurnal dan artikel-artikel. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan yaitu buku- buku yang ada hubungannya dengan ganja dan penemuan hukum, artikel- artikel hukum, ganja dan kesehatan, peraturan-peraturan tentang ganja, narkoba, hukum, kesehatan, jurnal, doktrin, putusan pengadilan, dll.

- b. Wawancara

Wawancara dalam hal ini digunakan sebagai konfirmasi dalam analisis yaitu berupa wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan Divisi Tata Usaha Badan Narkotika Nasional.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul sistematika pembahasan merupakan suatu susunan yang digunakan untuk mempermudah dalam menulis skripsi ini agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak

diteliti. Maka, untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai sistematika pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, tinjauan teoritik tentang legalisasi pemanfaatan tanamanga ja untuk pengobatan medis.

Bab ketiga, mendeskripsikan tentang kronologi kasus bagaimana kasus terjadi, identitas para pihak, dan putusan para hakim.

Bab keempat, di dalam bab ini peneliti menyusun dan menganalisis hasil tinjauan pustaka dan kasus-kasus yang berkaitan dengan tema penyusun.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari analisis di bab empat disertai saran penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan dalam kajian ini sebagai berikut:

1. Legalisasi pemanfaatan tanaman ganja untuk pengobatan medis belum dapat dilakukan di Indonesia karena Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih melarang tanaman ganja digunakan untuk pengobatan medis. Berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 86/PUU-XVIII/2020 disimpulkan bahwa pemerintah belum mampu memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pembentukan UU Narkotika yang menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Urgensi legalisasi ganja untuk pengobatan medis ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam kajian ini dapat disimpulkan bahwa tanaman ganja dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka dari itu perlu dilakukan program penelitian resmi dan UU Narkotika perlu direvisi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan program penelitian yang resmi terhadap tanaman ganja agar tanaman ganja yang ada di Indonesia dapat diketahui zat-zat senyawa yang terdapat di dalamnya.
2. Perlu dilakukan penggolongan ulang untuk tanaman ganja yang saat ini berada dalam jenis narkotika Golongan I dengan memindahkannya ke jenis narkotika Golongan II atau III agar dapat digunakan untuk pengobatan medis.
3. UU Narkotika perlu dikaji ulang dan direvisi agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini.
4. Perlu diadakannya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia tentang tanaman ganja yang sudah terstigma negatif bagi sebagian orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

B. Buku, Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah

Alam, Sarah Oktaviani, 2020, "PBB Hapus Ganja dari Obat Berbahaya, Setujui Penggunaan Medis",

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5279720/pbb-hapus-ganja-dari-obat-berbahaya-setujui-penggunaan-medis>, diakses 8 Agustus 2022.

Abbiyyu, Mohammad Darry, "Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia Jurnal Politik Muda", Vol. 5, No. 3, 2016

Aburaera, Sukarno, dkk, *Filsafat Hukum: Teori Dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2021

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Ananda, Kun Sila, 2014, <https://www.merdeka.com/sehat/10->

[manfaatmengejutkan-ganja-untuk-kesehatan.html](#), diakses 1 Maret 2023

Andrisman, Tri, *Hukum Acara Pidana*, Lampung: Universitas Lampung,

2010Asikin, Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Ayunda, Rahmi and Vina, "Peluang Dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif UU Kesehatan," The 2nd Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (CoMBInES) jVol. 1, No. 1, 2021

Badriyah, Siti Malikhatun, *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Cetakan Pertama, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2010

Bentham, J., "An Introduction to The Morals and Legislation." Batoche: Kitchener Book, 2000

Baker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1994

BBC Indonesia, 2020, "Sejarah dan Budaya Ganja di Nusantara: Ritual, Pengobatan dan Bumbu Rempah Makanan", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51441909>, diakses 1 Maret 2023

BNN, "Laporan akhir: Survei nasional perkembangan penyalahguna napza tahun anggaran 2014", Maret 2015

CNN Indonesia, 2021, "9 Negara yang Melegalkan Penggunaan Ganja": <https://www.cnnindonesia.com/internasional/2021100803-222-134-704943/9-negara-yang-melegalkan-penggunaanganja>, diakses 05 Maret 2023

Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983
Dantovski, Peter, *Kriminalisasi Ganja*, Yogyakarta: Indie Book Corner, 2013
Elvandari, Siska, *Hukum Penyelesaian Sengketa*

- Medis*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015
- Ferry, Oscar, 2017, “Kisah Fidelis: Antara Cinta, Ganja dan Ancaman Penjara”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170731142646-12-231457/kisah-fidelis-antara-cinta-ganja-dan-ancaman-penjara>, diakses 8 Agustus 2022.
- Firman, Ananda, “Analisis Yuridis terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961 (tentang Narkotika)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021
- Fitzcharles, Mary-Ann, “The Dilemma of Medical Marijuana use by Rheumatology Patients”, Review Article American College of Rheumatology, 2013
- Friedman D, Devinsky O, “Cannabinoids in the Treatment of Epilepsy”, *N Engl J Med*, 2015
- Gunawan, Dwi Putri, “Legalisasi Pemanfaatan Tanaman Ganja untuk Pengobatan Medis dalam Perspektif Hukum Kesehatan”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2021
- H, Aziz Alimul, *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan*, Jakarta: Salemba Medika, 2008
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991
- Humas BNN, 2019, “Ganja”, [Ganja \(bnn.go.id\)](http://ganja.bnn.go.id), diakses 01 Maret 2023
- International Narcotics Control Board, 2020, “Report 2019. United Nations”, <https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR201>

9/Annual_Report_Chapters/English_ebook_AR2019, diakses 1 Maret 2023

Kalla, *Marijuana OK for seasoning*, Jakarta: Associated Press, 2007

Krieger, Lisa M. 2019, "Where does California's cannabis tax money go? You might be surprised," <https://www.mercurynews.com/2019/05/25/where-does-californias-cannabis-tax-money-go/>, diakses 5 Maret 2023

Kumplers, Linda E. and David L. Thacker, "A Brief Background on Cannabis: From Plant to Medical Indications", *Journal of AOAC International* Vol.102, No. 2, 2019

Titon Slamet Kurnia, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015

Kwai, I, 2020, "U.N. Reclassifies Cannabis as Less Dangerous Drug", <https://www.nytimes.com/2020/12/02/world/europe/cannabis-united-nations-drug-policy.html>, diakses 1 Maret 2023

Lande, Adolf, "The Single Convention on Narcotic Drugs", University of Wisconsin Press, International Organization, Vol. 16, No. 4, 1961

LGN, 2020, "Manfaat Ganja untuk Medis", <http://www.lgn.or.id/manfaat-ganja-untuk-medis/>, diakses 1 Maret 2023

Lingkar Ganja Nusantara, "Sekarang aku, besok kamu! Advocate ourself!", April 2014

Lubis, M. Solly, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Bandung: Mandar Maju, 2000

Mathre, M.L, "Cannabis in Medical Practice: A Legal, Historical, and Pharmacological Overview of the Therapeutic Use of Marijuana", McFarland, 1997

Mijn, W.B. Van der, *Medical Liability (Issues of Health Law)*, Jakarta: Badan

- Pembinaan Hukum Nasional, 1999
- National Institute for Health and Care Excellence, “Cannabis-based Medical Products”, NICE Guideline, 2019
- Purnama, Fajriah Intan, “Subkultur Legalisasi Ganja”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, 2016
- Putri, Dania & Yohan D. Misero, 2021 “Mulai Melangkah dengan Meneliti Ganja”, <https://lgn.or.id/files/Rekomendasi-Perubahan-Kebijakan-untuk-Penelitian-Ganja-Medis-220121.pdf>, diakses 8 Agustus 2022
- Putri, Dania dan Blickman Tom, “Ganja di Indonesia “Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan”, Transnational Institute, Vol. 44, Januari 2016
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet.III, 1991
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2009
- RJ, Huntsman, Tang-Wai R, & Tellez-Zenteno J, “Cannabis for Pediatric and Adult Epilepsy.In Recent Advances in Cannabinoid Research”, IntechOpen, 2019
- Rolles, Steve & George Murkin, *Panduan Praktis Regulasi Ganja*, Terjemahan oleh Ratri Pearman, Jakarta: Transform Drug Policy Foundation, 2013
- Rumphius, G. E., 1741, “Herbarium Amboinense”, Vol. V. t. 77, <http://www.botanicus.org/%20item/31753000819455>, diakses 1 Maret 2023
- Santoso, Agus, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012
- Shapiro, I, *Asas Moral Politik dalam Politik*, diterjemahkan oleh Theresia Wuryantari dan Trisno Sutanto, Jakarta : YoI, 2006

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986
- Siswati, Sri, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Taufan, Bramantyo Ahmadi, “Urgensi Pengaturan Penggunaan Hemp (Tanaman Ganja Industri) Untuk Di Perdayagunakan Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Indonesia,” *Jurnal Human*, 2016
- The Office of the County Executive, 2021, “Frequently Asked Questions About Proposition 64 – the Adult Use of Marijuana Act (AUMA)”, <https://www.sccgov.org/sites/ceo/Pages/adult-marijuana-act-AUMA.aspx> diakses 5 Maret 2023
- Thomas Fuller, 2016, “Californians Legalize Marijuana in Vote That Could Echo Nationally,” *Nati*
<https://www.nytimes.com/2016/11/09/us/politics/marijuana-legalization.html> diakses 5 Maret 2023
- Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, Jakarta: Gramedia, 2011
- VOI, 2020, “Asal Muasal UU Narkotika di Indonesia dan Segudang Masalah di Balikny”, <https://voi.id/tulisan-seri/2941/asal-muasal-uu-narkotika-di-indonesia-dan-segudang-masalah-dibaliknya>, diakses 5 Maret 2023
- Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika

WHO, 2019, “Alcohol, Drugs, and Addictive Behaviours Unit”, <https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/alcohol-drugs-and-addictive-behaviours/drugs-psychoactive/cannabis>, diakses 8 Agustus 2022.

WHO, 2019, “preparations of cannabis have shown therapeutic potential for treatment of pain and other medical conditions such as epilepsy and spasticity associated with multiple sclerosis, which are not always controlled by other medications.”

[https://](https://www.who.int/medicines/access/controlledsubstances/Annex_1_41_EC)

www.who.int/medicines/access/controlledsubstances/Annex_1_41_EC

C

DD recommendations cannabis 2 diakses 5 Maret 2023

Widharto, *Stop Mirasantika*, Sunda Kelapa Pustaka, Jakarta, 2007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA